



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RAPAT KERJA TINGKAT I RUU 8 PROVINSI KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI RI, MENTERI KEUANGAN RI, MENTERI HUKUM
DAN HAM RI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RI/
KEPALA BAPPENAS, PIMPINAN KOMITE I DPD RI**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Senin, 13 Februari 2023
Waktu Rapat	: 13.42 WIB s.d. 14.22 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-P. GOLKAR/Ketua Komisi II DPR RI)
Acara Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Ketua Rapat;2. Penjelasan/Keterangan DPR RI atas RUU tentang:<ul style="list-style-type: none">• Provinsi Sumatera Utara;• Provinsi Sumatera Selatan;• Provinsi Jawa Barat;• Provinsi Jawa Tengah;• Provinsi Jawa Timur;• Provinsi Maluku;• Provinsi Kalimantan Tengah; dan• Provinsi Bali.3. Pengantar/pandangan pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 8 (delapan) RUU Provinsi tersebut;4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);5. Pembentukan Panja.

- Sekretaris Rapat** : Mahmud, S.E.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir** : 35 dari 47 orang Anggota dengan rincian:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. Riyanta, S.H.
5. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. M.R. Ihsan Yunus, B.A, B.Comm., ME.Con.
9. H. Yadi Srimulyadi
- 10.Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M. Si.
3. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos.,M.Si.
2. H. Sukamto, S.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

- 4 orang Anggota dari 5 Anggota:
1. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.
 2. H. Zulkifli Anwar
 3. Rezka Oktoberia
 4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

- 4 orang Anggota dari 4 Anggota:
1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
 2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
 3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
 4. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

- 2 orang Anggota dari 3 Anggota:
1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 2. Khairul Muhtar, S.E., M.M.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

- 0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

-

B. LEMBAGA NEGARA:

1. M. Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri RI);
2. Filep Wamafa, S.H., M.Hum. (Komite I DPD RI);
3. Abdul Kholik (Komite I DPD RI);
4. Oktorialdi (Plh. Dep. Regional Bappenas)
5. Luky Afirman (DJPK Kemenkeu)
6. Suhajar Diantoro (Sekjen Kemendagri)
7. Roberia (Dit. HPPI Kumham)
8. Safrizal ZA. (Dj. Adwil KON)
9. A. Fatoni (Dirjen)
10. Hani S. Rustam (Sesditjen Dukcapil)
11. R. Gani . M. (Rokum)
12. Benni Irwan (Dispen)
13. Budi Arman (Plh. Dir. OTOA Kemendagri)
14. Herman (Komite I DPD)
15. Adrian (Dir. DN)
16. Ika Retna Wulandary (Dir. Reg.III Bappenas)
17. Jayadi (Bappenas)
18. Mohammad Reudo (Dir. Reg. Ila)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, kemudian
Yang terhormat Saudara Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan,
Kemudian yang terhormat Saudara Pelaksana Harian Deputi Bidang Pengembangan
Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian
Yang terhormat Saudara Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I
Kementerian Hukum dan HAM, dan
Yang terhormat Saudara Ketua Komite I DPD RI, kemudian
Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur Allah SWT telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita terutama kami di DPR tanggung jawab konstitusional kita di bidang legislasi.

Untuk mengawali Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I ini, terlebih dahulu marilah kita membacakan, saya akan menyampaikan bahwa pertama kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri, kemudian Bapak-bapak yang mewakili Menteri Keuangan, mewakili menteri PPN, kemudian yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, juga terima kasih kepada Ketua Komite I DPD RI yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini.

Bapak/ibu sekalian,

Bahwa hari ini kita akan Rapat Kerja Tingkat Pertama dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang 8 Provinsi, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali.

Tentu kita sudah sama-sama memahami bahwa ini adalah pembahasan 8 undang-undang lanjutan dari 12 provinsi sebelumnya, dan berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-05/PRES/01/2023 Tanggal 25 Januari 2023, perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 8 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI. Berkenaan dengan hal tersebut Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau

Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Setelah berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI Tanggal 7 Februari 2023, dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor T/103/PW.01/02/2023 Tanggal 7 Februari 2023 memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan terhadap 8 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.

Sebagaimana kita dalam melaksanakan rapat-rapat akhir-akhir ini di DPR, kita masih menggunakan sistem *hybrid* dalam rapat-rapat, oleh karena itu seluruh Anggota DPR RI baik pimpinan maupun anggota, itu ada hadir yang secara fisik ada juga yang hadir secara virtual, dan ini tentu memudahkan kita, dan saya bisa menyatakan bahwa rapat ini telah memenuhi korum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Oleh karena itu perkenankan saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.42 WIB)

Bapak/ibu sekalian,

Agenda kita seperti biasanya adalah rapat kerja tingkat pertama pembahasan undang-undang, ada 6 saya ingin membacakan dan sekaligus nanti saya minta persetujuan.

Yang pertama adalah pengantar Ketua Rapat sekarang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua penjelasan keterangan DPR RI atas 8 Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi, nanti akan dibacakan oleh Pak Junimart Girsang. Kemudian yang ketiga adalah pandangan pemerintah terhadap 8 Rancangan Undang-Undang Provinsi. Kemudian yang keempat pandangan DPD RI terhadap 8 Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi. Kemudian yang kelima adalah penyerahan daftar inventarisasi masalah. Dan yang keenam pembentukan Panja dan pengesahan jadwal pembahasan.

Apakah kita bisa setuju Bapak/ibu sekalian? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Baik untuk menghemat waktu, saya kira kita langsung saja masuk ke agenda yang ke-2.

Untuk itu kami persilakan kepada Pak Junimart Girsang untuk menyampaikan penjelasan mewakili DPR RI.

Kami persilakan.

WAKETUA KOMISI II (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Penjelasan Pimpinan Komisi II DPR RI terkait materi muatan 8 Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, tentang Provinsi Sumatera Selatan, tentang Provinsi Jawa Barat, tentang Provinsi Jawa Tengah, tentang Provinsi Jawa Timur, tentang Provinsi Maluku, tentang Provinsi Kalimantan Tengah, dan tentang Provinsi Bali.

Untuk diketahui bersama sebelumnya Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan DPD sebelumnya telah membahas 12 Rancangan Undang-Undang Provinsi, dan telah menjadi 12 undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat.
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau.
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sehingga saat ini masih terdapat 8 (delapan) Provinsi yang dasar pembentukannya masih berdasarkan pada RIS, UUDS 1950, dan masih tergabung dalam satu undang-undang dan diperlukan pembaharuan dasar hukumnya yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali. Dan Dasar hukum yang digunakan untuk 8 (delapan) provinsi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tertuang dalam lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52, sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
8. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Atas dasar hal tersebut di atas, Komisi II DPR RI mengajukan 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi untuk dibahas bersama antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur;
6. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku;

7. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

Adapun tujuan dari pengaturan penyesuaian terhadap 8 (delapan) Rancangan Undang-undang ini antara lain:

1. Untuk melakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan ke-8 provinsi tersebut sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dengan pembentukan provinsi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah, serta tidak sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya, potensi daerah, serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing sebagaimana dibutuhkan oleh masing-masing daerah tersebut.

Khusus untuk Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali, Komisi II DPR RI memandang perlu pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali secara tersendiri yang berbeda dengan rancangan undang-undang provinsi lain.

Hal ini dikarenakan Provinsi Bali selain masuk dalam Program Legislasi (Prolegnas) DPR. Provinsi Bali memiliki Karakteristik sebagai bagian identitas Bangsa Indonesia yang dikenal di dunia Internasional sehingga diperlukan jaminan akan pelestarian adat istiadat Bali, alam Bali, tradisi, seni dan budaya Bali, serta kearifan lokal Bali sebagai jati diri masyarakat Bali untuk menjaga dan mencegah kepunahan budaya Bali dalam tantangan perubahan di masa yang akan datang.

Sehingga implementasi pemberian otonomi daerah kepada Provinsi Bali dapat terwujud dengan memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ketua sebentar.

Inikan kita *enggak* punya bahan, *mbok* tolong ditampilin di sini. 8 itu mana saja lupa saya.

KETUA RAPAT:

Iya lanjut-lanjut Pak Junimart.

WAKETUA KOMISI II (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Nanti sekalian Pak ya, saya baca dulu Pak nanti dibagi-bagi Pak ya karena ini untuk pemerintah sebenarnya.

Perubahan dasar hukum terhadap pembentukan Provinsi Bali sangat perlu dilakukan, mengingat beberapa hal berikut:

1. Penegasan norma hukum atas Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali melalui suatu Undang-undang. Hal ini dikarenakan pada awal mulanya, Ibu Kota Provinsi Bali ditetapkan di Singaraja, mengikuti Ibukota Provinsi Sunda Kecil. Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 52/2/36-B6 tertanggal 23 Juni 1960, Ibukota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar. Pemindahan ini atas resolusi DPRD Tingkat I Bali dan Denpasar kemudian menjadi Ibukota Provinsi Bali hingga kini.
2. Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Bali selama ini belum sepenuhnya menjamin pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang merupakan jati diri masyarakat Bali dan belum mampu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sebagai akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali, terjadinya ketimpangan perekonomian antar wilayah di Provinsi Bali, dan ketidakseimbangan pembangunan antar sektor sehingga menyulitkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bali.
3. Masyarakat Bali merasa perlu untuk memelihara, mengembangkan, dan melestarikan secara berkelanjutan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, antar sesama manusia, dan antar manusia dengan alam lingkungannya berlandaskan filosofi Tri Hita Karana, yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali Sad Kerthi atau (enam sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali).

Untuk diketahui kita bersama dengan pemerintah, bahwasanya Komisi II DPR RI menerima masukan-masukan dari elemen masyarakat dan ormas di Bali terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

Terhadap masukan-masukan tersebut, Komisi II DPR RI memandangnya dengan niatan baik untuk menghindari perbedaan dalam memandang dan menafsirkan beberapa pasal tertentu, maka Komisi II DPR RI melakukan penyesuaian pasal-pasal tertentu tetapi tidak menghilangkan substansi dari maksud dan tujuan dari pasal yang dimaksud demi kelancaran dan kebaikan bersama untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mengajukan pembentukan 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang Provinsi ini sebagai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3) Tatib DPR RI serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Pembentukan 5 Rancangan Undang-Undang Provinsi ini juga telah memenuhi syarat untuk diajukan, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai kumulatif terbuka dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam 7 (Tujuh) Rancangan Undang-undang Provinsi, yakni:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Cakupan Wilayah, Ibukota, dan Karakteristik Provinsi
Bab III	Ketentuan Penutup

Sedangkan Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang Provinsi Bali yaitu:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Asas dan Tujuan
Bab III	Cakupan Wilayah, Batas Daerah, dan Ibukota Provinsi
Bab IV	Karakteristik Provinsi
Bab V	Pola dan Haluan Pembangunan Bali
Bab VI	Pendekatan Pembangunan Provinsi
Bab VII	Bidang Prioritas Pembangunan
Bab VIII	Pembangunan Secara Tematik
Bab IX	Pembangunan Perekonomian dan Industri
Bab X	Urusan Pemerintahan Daerah
Bab XI	Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Bab XII	Personel, Aset dan Dokumen
Bab XIII	SPBE
Bab XIV	Pendanaan
Bab XV	Partisipasi Masyarakat
Bab XVI	Ketentuan Penutup

Demikian penjelasan Komisi II DPR RI terkait 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi untuk dapat menjadi bahan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Jakarta 13 Februari 2023, Pimpinan Komisi II DPR RI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih yang terhormat Bapak Junimart Girsang.

Selanjutnya kami persilahkan kepada pemerintah untuk memberikan pengantar atau pandangan terhadap 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang Provinsi ini.

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (Purn.)
Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang menjelang sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiatu nama budaya,
Salam kebajikan,

Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI, kemudian
Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI yang hadir Pak,
Ada teman-teman kita dari Komite I DPD RI, kemudian
Yang mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yang terhormat yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI
Kepala Bappenas, dan
Yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan,

Pertama-tama tentu kita dengan tiada hentinya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir di Rapat Kerja Komisi II yang sangat penting dan kami telah menerima surat Wakil Ketua DPR RI Korpolhukam Nomor B2247 2023 tanggal 10 Februari 2023, tentang undangan rapat kerja ini.

Kemudian berdasarkan Surat Ketua DPR RI Nomor B20364/2022 tanggal 30 November 2022, hal penyampaian 8 RUU usul DPR RI yaitu; RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali. Bapak Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden atau Surpres Nomor R05/Pres/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 8 (delapan) RUU usul DPR RI.

Dalam surat tersebut Bapak Presiden telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, dan Menkumham, untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan 8 (delapan) RUU.

Berkenan dengan hal ini, izinkan kami menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah.

Yang pertama, pada prinsipnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan, dengan catatan terbatas pada beberapa hal:

Yang pertama adalah dasar hukum, di mana yang tadinya Undang-Undang Provinsi didasarkan kepada Undang-Undang Sementara 1950 untuk dirubah sesuai dengan konstitusi kita yang ada sekarang, yaitu UUD 1945.

Kedua adalah penataan kewilayahan terutama akibat adanya pemekaran wilayah, sehingga ada kabupaten/kota yang baru yang didalam undang-undang sebelumnya belum dibahas atau belum disebutkan maka perlu dilegalisasi, dan undang-undang yang baru sehingga undang-undang baru akan menjadi dasar cakupan wilayah akibat pemekaran-pemekaran tersebut.

Kemudian ketiga adalah karakteristik daerah, kita tahu bahwa adanya karakter yang berbeda-beda di semua wilayah di Indonesia, maka perlu untuk mengakui atau *recognize* ciri kewilayahan geografis, potensi sumber daya alam, suku, bangsa, dan budaya atau adat istiadat.

Kemudian yang kedua, pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 8 (delapan) RUU ini di luar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah, terutama permasalahan-permasalahan yang mungkin akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang lain.

Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD, Undang-Undang Pertambangan Mineral Batubara. Yang nantinya akan berdampak kepada masalah pengalokasian anggaran, terutama dana alokasi umum, DBH, yang mungkin akan memerlukan waktu pembahasan menjadi panjang dan berlarut-larut.

Oleh karena itu pada prinsipnya sekali lagi pemerintah setuju melanjutkan pembahasan 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang Provinsi usul DPR RI, sebatas substansinya dalam koridor 3 hal yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Khusus untuk Provinsi Bali, yang kita sudah mengenal sebagai destinasi utama wisata internasional, terutama karena kekayaan budaya, adat, dan khasnya yang *local wisdom*, maka perlu didukung dengan payung hukum untuk menjaga kekayaan budaya, adat, dan *local wisdom* atau kebijakan lokal yang memang khas Bali. Namun tetap dalam koridor konstitusi dan dalam koridor sistem berbangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang plural.

Selanjutnya terdapat penyesuaian atas DIM RUU yang telah juga kami siapkan terdahulu dan akan kami sampaikan dalam rapat kerja ini, demikian Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Hal-hal yang kami sampaikan dalam pembahasan awal 8 (delapan) RUU usul DPR RI, semoga Allah SWT memberikan bimbingan, petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada kita semua dalam rangka untuk berbuat baik bagi bangsa ini.

Sekian dan terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikum'salam Warahmatullah.

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Komite DPD RI untuk menyampaikan pandangan penjelasan, terhadap 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi.

KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAF, S.H., M.Hum.):

Terima kasih pimpinan.

Pimpinan Komisi II DPR RI dan Anggota yang kami hormati,
Saudara Menteri Dalam Negeri dan jajaran yang kami hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili yang kami hormati,
Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili yang kami hormati,
Kepala Bappenas atau yang mewakili,

Pimpinan saya didampingi oleh rekan saya, Dr. Abdul Kholid senator dari Provinsi Jawa Tengah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Om swastiatu,

Nama budaya,

Salam kebajikan,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala Ridho-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu menyelenggarakan rapat bersama secara tripartite dalam rangka memenuhi tugas konstitusional kita, yaitu Pembentukan Undang-Undang 8 (delapan) Provinsi.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang bersama DPD RI dan pemerintah, melakukan pembahasan terhadap 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali.

Terkait dengan rancangan pembahasan 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang tersebut, DPD RI telah menerima surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor B/2248/LG.01.02/2/23 tanggal 10 Februari 2023, tentang undang-undang, tentang Undang-Undang Rapat Kerja Tingkat I. Sebagai tindak lanjut DPD secara kelembagaan dalam menugaskan Komite I sebagai alat kelengkapan, yang membidangi urusan pemerintahan daerah dan otonomi daerah untuk bersama-sama dengan DPR RI dan pemerintah membahas 8 (delapan) RUU Provinsi tersebut.

Pada kesempatan rapat ini, DPD RI meminta agar pembahasan 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi ini, di samping memberikan penguatan terhadap dasar hukum eksistensi provinsi masing-masing, juga harus konsisten dengan materi muatan 12 (dua belas) Undang-Undang Provinsi yang sudah dibentuk sebelumnya. Di samping itu secara substantif tentu saja harus mampu menjadi kerangka normatif, yang dapat membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah yang terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pimpinan Komisi II dan Anggota yang kami hormati beserta pemerintah,

Melalui pembahasan Tingkat II, Tingkat I ini DPD RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:

Pertama, DPD RI berpandangan bahwa RUU tentang provinsi ini dibentuk sebagai perintah atau amanat Pasal 18 ayat (1) UUD 45, yang menentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.

Yang tiap-tiap provinsi kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Oleh sebab itu DPD RI menghargai inisiasi DPR RI untuk mengajukan 8 (delapan) RUU tentang Provinsi ini, sampai kelanjutan dari 5 (lima) Undang-Undang Provinsi dan 7 (tujuh) Undang-Undang Provinsi yang sudah disahkan sebelumnya.

DPD RI berpandangan dicantumkan Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai salah satu pertimbangan mengingat dalam RUU Provinsi Sumatera Utara, RUU Provinsi Sumatera Selatan, RUU Provinsi Jawa Barat, RUU Provinsi Jawa Tengah, RUU Provinsi Jawa Timur, RUU Provinsi Maluku dan RUU Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali sesuai dengan amanat konstitusi.

DPD RI berpandangan bahwa materi muatan 8 (delapan) RUU tentang Provinsi ini secara legimitif hanya akan mengatur tentang empat hal yaitu; penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik wilayah, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu RUU ini harusnya tidak sampai mengatur hal yang bersifat kewenangan khusus ataupun yang mengarah kepada asimetrikal desentralisasi.

DPD RI berpandangan bahwa, pembentukan 8 (delapan) RUU Provinsi ini di samping dapat memberikan dasar hukum yang jelas dan aktual bahkan provinsi masing-masing, juga harus sinkron dengan Undang-Undang Provinsi yang sudah disahkan sebelumnya beserta undang-undang terkait lainnya. Seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Peraturan Perundang-Undangannya Pelaksanaannya.

DPD RI berpandangan bahwa RUU ini perlu menegaskan karakteristik wilayah, yang menunjukkan ciri khas masing-masing provinsi. Kearifan lokal perlu dikedepankan dengan memperhatikan pula keanekaragaman atau kebhinekaan yang ada di masing-masing daerah. Di samping itu pengaturan karakteristik wilayah harus berdampak kepada keadilan daerah, dalam mengelola sumber daya alam khususnya bagi provinsi yang bercirikan kepulauan.

DPD RI berpandangan, berpandangan bahwa berkaitan dengan substansi RUU khusus Jawa Tengah perlu Pasal 5 huruf C memasukkan tambahan frasa "Desa Hutan" berkenaan dengan karakteristik daerah. Hal ini sesuai dengan kondisi di mana di Provinsi Jawa Tengah terdapat sekurangnya 2.158 desa yang berada di wilayah hutan, yang memiliki lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH sebanyak 1.934 desa. Dalam pengembangannya, desa tersebut harus berjalan dengan upaya menjaga hutan sebagai penyangga kehidupan yang lestari dan berkelanjutan.

DPD RI berpandangan bahwa kehadiran undang-undang ini kelak jangan sampai menjadi masalah baru akibat adanya benturan dengan undang-undang yang terkait. Oleh sebab itu DPD RI kembali mengingatkan bahwa sinkronisasi antar undang-undang harus dipastikan telah terpenuhi.

DPD RI mendukung ke-8 RUU ini untuk disetujui bersama dan disahkan menjadi undang-undang sebagai pemenuhan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sebagai upaya untuk mengakomodir kebutuhan hukum dan masyarakat, yang sedemikian berkembang dinamis yang tidak tertampung lagi dalam undang-undang yang lama.

DPD RI berharap pemerintah secara bertahap untuk memperhatikan sejumlah aspirasi dari daerah, khususnya terkait dengan pembentukan daerah otonom baru bagi daerah-daerah yang sudah memenuhi syarat, dengan segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang penambahan daerah.

DPD RI berharap pemerintah untuk memprioritaskan pemekaran daerah-daerah yang memiliki populasi yang besar, seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.

Di dalam pembahasan rancangan undang-undang, DPD RI, DPD RI dan pemerintah, DPD berharap untuk konsisten bersama-sama secara tripartit sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PPU/10/12 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta pemerintah yang kami muliakan,

Demikian pandangan awal DPD RI terkait 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi, semoga dengan lahirnya undang-undang ini upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan upaya memperkuat daerah sebagai bagian penting, dan dasar kuatnya Negara Republik Indonesia dapat terwujud.

Sebagai penutup, DPD RI berharap upaya yang dilakukan dalam melaksanakan amanat rakyat daerah dan konstitusi ini bermanfaat untuk kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Khususnya dalam mewujudkan keadilan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, masyarakat Indonesia, serta menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari daerah maju Indonesia jaya.

Terima kasih, salam sejahtera untuk kita sekalian.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Ketua Komite I DPD RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan penjelasan kita dari DPR, kemudian juga pandangan dari pemerintah, serta DPD RI. Maka agenda selanjutnya adalah penyerahan daftar inventarisasi masalah dari pemerintah kepada kita, kami persilakan.

(PENYERAHAN DIM DARI PEMERINTAH KE KOMISI II DPR RI)

Bapak/Ibu sekalian,
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II,

Maka dengan sudah diserahkannya daftar investarisasi masalah baik dari pemerintah maupun dari DPR RI, maka acara selanjutnya adalah kita langsung dinyatakan sudah membentuk Panja ya. Jadi oleh karena itu kita sudah berapa kali rapat internal dan juga kita sudah punya pengalaman membahas 12 (dua belas) undang-undang sebelumnya. Jadi kita sudah punya kesepahaman antara pemerintah dengan DPR, juga dengan DPD RI.

Oleh karena itu nanti setelah ini kita akan minta kepada masing-masing fraksi untuk mengirimkan nama-nama dari Anggota Panja, dan kemudian jadwal pembahasannya juga nanti akan kita sesuaikan kemudian.

Oleh karena itu kita sahkan kita bentuk Panja terhadap 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang ini, setuju ya?

Oke baik.

(RAPAT: SETUJU)

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Karena kita sudah menyelesaikan 6 agenda yang tadi sudah kita sepakati. Maka kita sudah bisa mengakhiri Rapat Kerja Tingkat I ini, yang berkaitan dengan soal penyampaian rancangan, 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi yaitu; Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Bali.

Sebelum saya tutup, ini informasi saja kepada Saudara Menteri Dalam Negeri. Bahwa sesuai dengan pembicaraan dan komitmen kita, setelah selesai nanti 8 (delapan) Undang-Undang Provinsi ini, kita kemudian beranjak kepada 271 kabupaten kota.

Jadi kami sudah membagi *cluster* ya, jadi kita memahami, kita memahami bahwa situasi negara kita juga tidak atau belum kondusif. Kami kemudian menyepakati dan mengikhlaskan bahwa pembahasan undang-undang ini tidak satu persatu 271, karena itu akan nanti berkaitan dengan soal administrasi, administrasi dan lain-lainnya begitu ya.

Maka tadi kami udah sepakati akan dibagi 10 *cluster* Pak Menteri. Jadi masing-masing *cluster* ada 27 kabupaten/kota dan target kami mudah-mudahan bisa selesai tahun ini semuanya. Jadi pemerintah dan DPR punya *legacy* periode ini menyelesaikan semua urusan administrasi Undang-Undang Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dan linear dengan Undang-Undang Dasar 45.

Ini nanti mohon kerjasama dan koordinasinya dengan pemerintah, supaya ini bisa sesuai dengan target dan harapan kita.

Saya kira demikian Bapak/Ibu sekalian, dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirobbil alamin* maka rapat ini saya nyatakan ditutup.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.22 WIB)

**Jakarta, 13 Januari 2023
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

TTD

**Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002**